

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/125/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PESERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK NELAYAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil yang juga merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, maka nelayan sebagai masyarakat dengan profesi resiko tinggi diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi di Nelayan Kabupaten Pacitan, peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah setiap nelayan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Nama-nama peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk nelayan di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Masing-masing peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk nelayan di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini akan memperoleh iuran :
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
 2. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

KETIGA

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 24 - 01 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006